



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Mukomuko, 28 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Mukomuko, 19 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Kantor Kecamatan Kota Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 19 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** telah menikah pada 20 juni 2009 adapun status perkawinan antara Duda dan Janda.

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di Kelurahan Koto Jaya, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan tidak dikarunia anak
3. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 (lima) tahun.
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** disebabkan karena.
 - a. Kami menikah dengan status Duda dan Janda dengan masing-masing membawa anak sehingga dengan kondisi ini saya merasakan dan mengalami **Termohon** tidak pernah berbuat dan memberikan perhatian serta keadilan terhadap anak-anak **Pemohon**.
 - b. Dalam hidup berumah tangga tentunya ada prinsip-prinsip yang masing-masing kita harus berkomitmen dalam mempersatukan keluarga kedua belah pihak sesuai dengan budaya yang ada dalam kehidupan berumah tangga tapi hal ini tidak bisa diikuti/dilakukan disepakati karena dengan perbedaan prinsip yang mendasar terhadap **Pemohon**;
5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Pemohon mendatangi Orang Tua **Termohon** untuk menjatuhkan Talak/Cerai kepada **Termohon** yang disaksikan oleh :
 1. **Saksi I** (adik ipar)
 2. **Saksi II** (adik kandung termohon)
6. Bahwa semenjak itu akhirnya **Pemohon** dan **Termohon** berpisah tempat tinggal, **Termohon** tinggal di rumah yang dibangun bersama sementara **Pemohon** pindah ke rumah orang tua di Desa Ujung Padang dan semua harta bersama masih dikuasai oleh **Termohon**
7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan **Pemohon** dan **Termohon**, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas Uraian singkat diatas dan kejadian permasalahan rumah tangga yang **Pemohon** rasakan selama ini **Pemohon** berkesimpulan rumah tangga ini tidak bisa dirukunkan kembali dan akan menempuh jalan cerai/talak.
9. Bahwa, **Pemohon** bersedia untuk di bebani membayar biaya timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **Pemohon** (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor : 800-618 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Fatullah, S.,Ag namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 2 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 19 Juni 2020 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa penyebutan identitas Termohon tidak jelas, karena jelas tanggal lahir Termohon adalah 19 Agustus 1966 bukan 10 Agustus 1966. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.
3. Bahwa menurut hukum, permohonan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya; -----
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 5 dan posita 6 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh; -----
3. Bahwa pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan lebaran tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon masih berlebaran bersama di rumah di Mukomuko; juga pada tahun 2018 pemohon mengajak forum komunikasi daerah berkunjung kerumah kediaman kami (Kajari beserta keluarga dan staf, Dandim beserta keluarga dan staf, Kapolres beserta keluarga dan staf berulang sampai 3 kali), juga terakhir pada bulan november 2019 rumah kami dikunjungi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Rohidin Marsyah, hal seperti ini tak mungkin kami laksanakan apabila keluarga kami tidak harmonis. Sebenarnya masih banyak sekali bentuk-bentuk

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



keharmonisan kami yang tidak saya sebut dalam surat jawaban ini;

4. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kotor pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon;
5. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon dari awal pernikahan telah memusyawarakannya dengan Pemohon berkenaan dengan bentuk perhatian kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan kewenangan kepada Termohon untuk memberikan belanja dan kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan menyatakan akan memberikan langsung belanja dan kebutuhan sekolah pada anak-anak Pemohon;
6. Dan selain itu, selama ini Termohon juga telah memberikan perhatian dan bersikap adil terhadap anak-anak Pemohon, yang tentunya sesuai dengan kemampuan Termohon;
7. Lebih jauh, Termohon menyatakan tidak ada komitmen bersama dan prinsip-prinsip yang telah disepakati yang sengaja dilanggar oleh Termohon seperti yang telah disebutkan oleh Pemohon pada permohonannya;
8. Bahwa pokok permasalahan yang sebenarnya sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik adalah diawali dari permintaan Pemohon untuk dicarikan uang pinjaman oleh Termohon guna mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Bengkulu atas pelaksanaan kegiatan BIMTEK DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 pada saat Pemohon menjabat sebagai sekretaris DPRD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2019;
9. Bahwa pada posita 7 pada permohonan Pemohon tidak benar dan tidak pernah dilakukan;

REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Termohon

Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Permohonan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta hak-haknya, bahwa semenjak Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi meninggalkan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu sejak Januari 2020, Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi wajib melunasi nafkah dan pinjaman pada Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi; -----
Nafkah dan Pinjaman yang harus dibayar oleh Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi dapat diperinci sebagai berikut : -----
 - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)-----
 - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya satu bulan berjumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - c. Pinjaman Mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas; -----
 - d. Pemberian Kenangan sebesar 5 (lima) gram emas; -----
-----pertimbangan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi karena Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi mempunyai penghasilan tetap dengan gaji perbulan sebesar Rp 7.100.000,00 dan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) sebesar Rp 5.950.000,00 dll yang saya tidak jelas sebagai pejabat Eselon II.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- Dalam Kompensi
1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); untuk pinjaman mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas; dan pemberian kenangan sebesar 5 (lima) gram emas.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

K O N P E N S I, sbb :

1. bahwa termohon menolak seluruh dalil atas tuntutan permohonan pemohon cerai Talak ini, kecuali yang diatur dalam *posita 1,2,5 dan 6*, artinya PEMOHON akan menjawab untuk *posita 3,4,7,8 dan 9*, sebagai berikut:
 - a. bahwa pada *posita 3*, sebagai salah satu alasan ketidakharmonisan rumah tangga kami yang sudah berjalan 11 tahun akan tetapi yang saya rasakan hanya 5 tahun hidup harmonis sebagai suami-istri dengan *TERMOHON*. Artinya selama 6 tahun *PEMOHON* tersiksa secara batin dan tidak nyaman lagi atas sikap *TERMOHON* sebagai Istri, dan demi keutuhan Rumah Tangga kami, itu pun masih tetap saya pertahankan, dengan bermacam-macam pertimbangan. Namun sejalan dengan perjalanan waktu, *PEMOHON* sudah merasa tidak dihargai sebagai suami, padahal baik secara aturan agama Islam bahwa suami adalah IMAM dalam rumah tangga dan adat istiadat yang berlaku secara umum pun tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami/istri sudah tidak menjadi pegangan lagi bagi *TERMOHON* sebagai Istri.....

Majelis Hakim yang kami Muliakan.....;

Dapat *PEMOHON* kemukakan pada kesempatan ini, sebagai contoh adalah; karena dalam perkawinan ini masing-masing kami membawa anak, perlakuan *PEMOHON* terhadap anak-anak *TERMOHON* dengan penuh kasih sayang agar sianak tidak merasa mereka tinggal dengan bapak tiri, namun sebliknya, anakanak *PEMOHON* tidak mendapat



perlakuan seperti itu dari *Termohon* sebagai istri. Peristiwa-peristiwa seperti ini masih *PEMOHON* tahan dengan harapan suatu saat nanti terjadi perubahan sikap dari *TERMOHON*.....

2. bahwa klimak dari semua ini sehingga *PEMOHON* Mengajukan gugatan Talak kepada *TERMOHON* yakni pada dua (2) peristiwa yang sangat mendasar, sebagai berikut :

a. Peristiwa penyelesaian Tindak Lanjut (TL) atas temuan hasil pemeriksa audit Badan Pemeriksaan Keuangan, yang saat itu terjadi di Sekretariat DPRD Mukomuko, yang nota benanya *PEMOHON* sebagai SEKRETARIS DEWAN (SEKWAN) saat itu sebesar lebih kurang Rp. 350 juta (tigaratus limapuluh juta rupiah) dan itu wajib diselesaikan dengan batas waktu pengembalian. Karena *PEMOHON* tahu bahwa *TERMOHON* ada menyimpan uang tabungan/simpanan yang di dapat selama hidup bersama dan cukup untuk menanggulangi sementara persoalan yang tengah kami hadapi ini, justru tidak mau membantu *PEMOHON* sebagai suami *TERMOHON*, sehingga *PEMOHON* saat itu kalang kabut mencari pinjaman.

PEMOHON tidak mengerti cara berpikir *TERMOHON* dengan kondisi *PEMOHON* yang dihadapi saat itu, sehingga *PEMOHON* berkeinginan untuk menjual atau menggadaikan rumah demi menutupi kebutuhan penyelesaian TL LHP BPK yang dalam waktu singkat, sehingga *PEMOHON* meminta sertifikat rumah kepada *TERMOHON* dan *TERMOHON* langsung memberikan sertifikat tersebut. Dalam hal ini pemohon menarik suatu kesimpulan bahwa *TERMOHON* lebih mencintai dan menyayangi uang yang didapat selama hidup bersama dari pada *PEMOHON* dan rumah yang ditempati, apakah perlakuan *TERMOHON* ini dianggap wajar dan pantas dalam kehidupan berumah tangga?

.....
..Pak Ketua Majelis Hakim yang kami Muliakan

Dapat kami sampaikan bahwa dalam menyelesaikan TL LHP BPK dari Rp 350 juta ini, dapat lah kami mengupayakan pinjaman itu sebesar Rp. 230 juta secara bersama, sedang sisanya sebesar Rp.120 juta, diupayakan oleh sdr. Junhari, sdr. Edi, dan sdr. Riskomel untuk menemui dikantor *termohon* agar dapat membantu kami meminjamkan uang *TERMOHON*. Alhasil *termohon* mau meminjamkan uangnya sebesar Rp. 69 juta, bukan atas pinjaman *PEMOHON* akan tetapi pinjaman atas nama Kabag KEUANGAN SETWAN Sdr. JUN HARI, untuk sisa yang Rp. 50 juta lagi, saya terpaksa meminjam kepada ayahanda Kandung saya

Pak Ketua Majelis Hakim yang kami Muliakan

tentu Sudah sewajarnya *PEMOHON* merasakan adanya rasa bahwa *TERMOHON* lebih mempertahankan uangnya ketiban suaminya masuk



Penjara. Kalau TERMOHON adalah seorang istri yang baik, mestinya kalimat yang keluar dari mulut TERMOHON adalah "SEMENTARAPAKAI DULU UANG KITA INI PAK, AGAR BAPAK DAPAT MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI, PERSOALAN PENGEMBALIAN NANTI KITA SELESAIKAN BELAKANGAN" itu baru menunjukkan seorang istri yang baik yang menyayangi suaminya.

- b. bahwa peristiwa yang kedua ini yang lebih menyakitkan lagi dan tidak dapat saya terima secara akal sehat kepada pihak TERMOHON, adalah ketika Almarhum Ibunda Kandung PEMOHON Ny.SYAMSIDAR sakit dan diopname di RSUD M. Djamil Padang SUMBAR. Karena ini sudah menyangkut kepada kaedah-kaedah keagamaan tentang bagaimana kedudukan seorang Ibu terhadap anak-anaknya dan sebaliknya juga kewajiban anak terhadap seorang ibu yang telah melahirkannya, tentu saat-saat masa kritis melawan penyakitnya, beliau mau anak-anaknya mendapinginya. Bagaimana sikap TERMOHON saat itu sebagai menantunya ? boro-boro mau ngasih bantuan pembelian obat, ongkos saya saja hanya sebesar Rp. 1 juta, setelah saya kasih tahu beberapa alasan uang Rp.1 juta ini tidak akan cukup, baru ditambah Rp. 500 ribu. Dengan kondisi ini PEMOHON terpaksa menarik sebagian pendapatan yang ada dikantor dalam bulan berjalan yaitu TPP dan beserta arisannya, uang itulah yang digunakan untuk kebutuhan serta membantu biaya pengobatan ibunda PEMOHON, namun segala usaha dan upaya telah kami lakukan, Allah SWT berkehendak lain dan pada tanggal 19 Desember 2019 ibunda PEMOHON MENGEMBUS NAFAS TERAKHIR, Nah setelah 11 hari almarhumah ibunda PEMOHON memenuhi undangan dari ALLAH SWT, baru PEMOHON mengembalikan TERMOHON kepada Orang tuanya, padatanggal 31 desember 2019 malam

3. bahwa pada posita 3 eksepsi TERMOHON, kami meminta majelis Hakim yang mulia untuk tidak dijadikan bahan pertimbangan, dengan alasan tidak ada hubungan korelasi dengan pokok perkara yang kami ajukan. pada saat Lebaran tahun 2018-2019 yang kami adakan dirumah kami, tidak dapat dijadikan indikator standar kesetiaan seorang istri.....
4. bahwa pada eksepsi posita 4, TERMOHON mengatakan bahwa TERMOHON selalu menghormati dan taat pada suami, ini hanya PEMOHON rasakan selama 5 tahun dari 11 tahun perkawinan kami.....
5. bahwaselanjut mengenai musyawarah dalam pengasuhan anak, sudah PEMOHON jelaskan sebelumnya diatas (pada poin 1.a). Namun sebagai tambahan, TERMOHON mengatakan bahwa PEMOHON menolak untuk memberikan belanja dan uang sekolah dari TERMOHON kepada anak-anak PEMOHON, bukan tidak beralasan, karena pemberian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak pernah diberikan, atas kebutuhan anak-anak PEMOHON, agar ini tidak menjadi sumber fitnah, PEMOHON mengambil langkah sebaiknya PEMOHON saja lah yang memberikan belanja dan biaya sekolah anak-anak PEMOHON. Penjelasan ini sekaligus menjawab posita 5,6 dan 7 dari eksepsiTERMOHON ini.....

Majelis hakim yang kami muliakan

- 8.bahwa selanjut untuk posita 8 eksepsi TERMOHON ini, sudahPEMOHONjelaskan pada posita 2a.di atas, jadi PEMOHON kira tidak perlu lagi PEMOHON menjawab lebih lanjut.....
9. bahwa pada posita 9 eksepsi ini, memang kejadian dan peristiwanya real karena berkelang bebarapa waktu setelah PEMOHON menjatuhkan talak kepada TERMOHON pada tanggal 31 Desember2019 malam, PEMOHON didatang oleh sdr. RISBER sebagai Sdr SEPUPUH TERMOHON di kantor PEMOHON untuk memidiasi tentang penjatuhan Talak dengan harapan dapat rukun kembali, selanjutnya berkelang beberapa waktu PEMOHON bertemu dengan sdr. EDI Poto selaku Kepala KAUM TERMOHON, juga bermaksud tentang hal yang sama yakni dalam rangka memediasi untuk daapat rukun kembali.

REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini PEMOHON Konpensi mohon disebut sebagai TERMOHON REKONPENSI dan TERMOHON KONPENSI mohon disebut PEMOHON REKONPENSI.....

1. bahwa semua dalil yang telah TERMOHON REKONPENSI kemukakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan REKONPENSI ini.....
2. bahwa TERMOHON REKONPENSI, memohon kepada yang MULIA MAJELIS HAKIM, untuk memutuskan MENGABULKAN gugatan CERAH/TALA' ini dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. *Tentang nafkah LAMPAU, pinjaman MAHAR,tentang PEMBERIAM KENANGAN, mohon ditolak,*
 - b. *Namun untuk nafkah IDDAH pada prinsipnya TERMOHON REKONFENSI dapat menyetujui sesuai kemampuan dan kewajaran menurut hukum;*

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Bersedia menanggung beban perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.....

DALAM REKONPENSI

1. MENOLAK seluruhnya dan atau sebagian Permohonan PEMOHON REKONPENSI/TERMOHONKONFENSI.....
2. Tidak menghukum TERMOHON REKONPENSI untuk membayar tuntutan sebagaimana yang menjadi tuntutan PEMOHONAN REKONPENSI (*Nafkah*

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampau, , pinjamn Mahar dan pemberian Kenangan KECUALI nafkah iddah)

3. Dan selanjutnya penentuan masalah pembagian HARTA GONOGINI sesuai ketentuan hukum yang berlaku.....

Bahwa, atas replik dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon pada tanggal 23 Juli 2020, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa tidak benar alasan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disampaikan Pemohon pada Jawabannya dimana Pemohon tersiksa batin dan tidak nyaman lagi atas sikap Termohon sangat tidak masuk akal, dimana kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, Termohon melayani kebutuhan Pemohon sesuai dengan kewajiban seorang istri.....
3. Bahwa Pemohon membuat suatu pernyataan dalam posita 2.a yang berbunyi **“SEMENTARA PAKAI DULU UANG KITA INI PAK, AGAR BAPAK DAPAT MENYELESAIKAN PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI, PERSOALAN PENGEMBALIAN NANTI KITA SELESAIKAN BELAKANGAN”** sebenarnya pernyataan ini sangat bisa termohon pahami sekira adanya perundingan dan karena Pemohon tidak sendiri dalam permasalahan tersebut.
4. Bahwa dalam pernyataan Pemohon dalam posita 2.b PEMOHON beranggapan Termohon tidak peduli terhadap ibu kandungnya yang sedang sakit dan sedang di rawat di RSUD M. Djamil Padang, pernyataan ini tidak dapat diterima oleh Termohon karena Pemohon pada awalnya mengatakan berangkat menjenguk ibunya pada hari senin ternyata Pemohon berangkat pada hari minggu. Pada saat itu Termohon hanya mempunyai uang tunai sebesar Rp 2.100.000 dirumah sedangkan Termohon tidak memiliki ATM sehingga Termohon hanya memberikan Pemohon uang sebesar Rp 1.500.000,- . Kemudian Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah mengambil uang TPP dan arisan di kantor sebesar Rp 11.500.000,- , selanjutnya Pemohon juga mendapat uang dari PPTK kegiatan sekitar Rp 12.000.000,- dan juga dari bendahara rutin



sekitar Rp 20.000.000,- maka Termohon beranggapan uang tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan ibunya yang sedang dirawat. Pernyataan ini diperoleh Termohon dari sekretaris BPBD yang dipimpin oleh Pemohon.

5. Bahwa pada posita 5, pada saat Termohon menikah dengan Pemohon sisa gaji Pemohon pada saat itu sebesar Rp 950.000,- yang mana Pemohon harus mengirim kepada mantan istrinya sebesar Rp 1.000.000,- maka setiap bulannya Pemohon menambah Rp 50.000,- untuk dikirim ke mantan istrinya, dari cerita tersebut Termohon tidak memperoleh gaji Pemohon. Dan apakah mungkin Termohon dapat mengeluarkan biaya untuk anak-anaknya Pemohon? Sedangkan Termohon sangat mengetahui anak-anak Pemohon harus dibiayai. Pemenuhan biaya ini lah yang pernah Termohon minta diberikan melalui Termohon, tujuan Termohon agar anak-anak Pemohon lebih bisa menerima Termohon sebagai ibu sambungnya.

DALAM REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonpensi;

1. Bahwa Jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Replik Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, kembali ditegaskan berdasarkan keinginan yang tulus dari Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi yang betul-betul tidak menginginkan perceraian ini. Namun jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi, maka Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya atas Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan hal dimaksudpun telah disepakati antara Termohon dengan Pemohon pada saat Sidang Mediasi, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:.....
 - a. Menetapkan Nafkah Terutang yang harus dibayar sebesar 240 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Menetapkan Nafkah Iddah yang harus dibayar sebesar 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya satu bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Menetapkan Pinjaman Mahar yang harus dibayar sebesar 10 (sepuluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas ;

....

- d. Menetapkan Pemberian Kenangan yang harus dibayar sebesar 5 (lima) gram emas);

PRIMER:

DALAM KONPENSI

1. Tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon SYAHRIZAL untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon EKA DIANA di muka persidangan Pengadilan Agama Mukomuko.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar, mengembalikan dan memberikan, yaitu:
 - a. Nafkah Terutang sebesar 240 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya satu bulan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pinjaman Mahar sebesar 10 (sepuluh) gram emas;.....
 - d. Kenangan sebesar 5 (lima) gram emas;.....
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan dupliknya dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Majelis Hakim yang saya HORMATI

Sebelum masuk ke substansi dari Replik ini, Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwa apa yang telah kami jawab ATAS JAWABAN EKSEPSI TERMOHON pada sidang terdahulu, tidak akan kami jawab kembali pada jawaban ini, namun secara MUTATIS MUTANDIS, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari REPLIK ini.....

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Majelis hakim yang mulia

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 74 tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan di Indonesia, dapat kita JUSTIFIKASI secara konstitusional mengatur secara keseluruhan, termasuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, syah nya perkawinan dan semuanya itu dikembalikan kepada Agama dan kepercayaan yang kita anut. Tentu bapak dan ibu hakim dalam hal ini lebih memahami akan semua itu.....

Bertolak dari ini semua, sesungguhnya makna yang tersirat dalam hidup berumah tangga adalah bagaimana menciptakan sebuah Rumah Tangga itu menjadi HARMONIS, apa yang kita kenal dalam ajaran agama kita adalah terciptanya keluarga yang SAKINNAH, MAWADDAH dan WARROHMAH
dibawah naungan Allah SWT.....

Majelis Hakim yang MULIA

Sesungguhnya awal perkawinan kami ini, secara internal keluarga Pemohon terkhusus Ibunda Kandung saya tidak menyetujui Saudari Termohon ini dijadikan istri saya. Namun karena atas pertimbangan dan keinginan

Pemohon, beliau ibunda saya terpaksa menyetujui atas perkawinan ini. Saudari termohon mengetahui semua ini dengan harapan, Termohon sebagai istri dapat mendekati diri kepada ibunda, saudara-saudara kandung, serta kepada anak-anak pemohon.....

Ada beberapa moment yang tepat yang semestinya ia dapat ambil untuk mendekati diri, saat lebaran, acara-acara keluarga misalnya, dan atau saat ibunda saya sakit dan dirawat di RSU Provinsi SUMBAR hingga ia menghembuskan nafas terakhir beberapa waktu yang lalu. Saya sebagai suami sudah mengingatkan beliau TERMOHON, sepertinya tidak pernah dihargai.....

Bayangkan ibu ketua hakim dan Pak Hakim yang mulia, pada saat saya dihadapkan dengan dua pilihan yaitu kepentingan menyelamatkan nyawa IBUNDA KANDUNG SAYA orang yang melahirkan saya atau menyelamatkan perkawinan ini? Tidak ada pertimbangan lain selain saya mengakhiri perkawinan ini, karena menurut agama yang saya anut dan saya imani, TIDAK ADA SEBUTAN MANTAN SEORANG IBU KANDUNG.... sebagaimana sudah saya sampaikan dalam jawaban saya yang terdahulu, untuk sekedar mengingatkan secara singkat, akan saya sampaikan kembali :

- 1) *Bahwa saya sudah menjalani perkawinan ini selama 11 tahun, yang saya rasakan hidup yg layak seperti keluarga yang lainnya, hanya lah selama ± 5 tahun, yang 6 tahun hanya mampu saya pertahankan karena atas pertimbangan kultur budaya, adat istiadat serta status sosial saya sebagai ASN di lingkungan. PEMDA MUKOMUKO. Makanya 11 hari setelah wafatnya ibunda saya, saya langsung memulangkan termohon kepada orang tuannya; dan yang bersangkutan bersikap seperti biasa saja padahal beliau berada di Bengkulu saat itu.....*
- 2) *Bahwa Termohon sebagai istri sudah tidak menampakan sebagai Istri yang baik dimata saya sebagai suaminya, karena, penyebabnya sbb :*

- ❖ bahwa pada saat saya ada masalah di kantor saya (SEKWAN) atas temuan audit BPK untuk dikembalikan yang sudah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan Termohon juga tidak mau memberikan bantuan kepada saya sebagai suaminya banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya, bahkan saya meminta sertifikat rumah justru ia berikan untuk saya gadaikan, artinya memang uang yang pada dia TERMOHON tidak mau ia kurangi se sen pun, padahal saya tahu bahwa uang sama dia itu ada, dan statusnya PINJAMAN. Dan anehnya lagi ternyata masa sidang ini tengah berlanjut, yang bersangkutan membeli mobil baru. Ini **"fakta"** bapak dan ibu hakim yang mulia.

KESIMPULAN

Apakah saya salah jikalau saya berkesimpulan bahwa Istri saya ini memang bukan istri yang baik untuk saya, "DIA LEBIH SENANG JIKA SAYA SEBAGAI SUAMINYA DIPENJARA KETIMBANG HARUS MENGELUARKAN/MEMINJAMKAN UANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA SUAMINYA SENDIRI YANG NOTA BENENYA ITU MERUPAKAN UANG
JERIH PAYAH SAYA JUGA SEBAGAI SUAMINYA “?.....

3). Bahwa ketika Ibunda kandung saya sakit dan dirawat di RSUD SUMBAR, dan kondisinya semakin hari semakin memburuk, saat itu beliau tengah membutuhkan saya dan biaya pengobatan, saya sudah sampaikan kepada beliau Termohon, jangankan biaya pengobatan yang saya minta ongkos dan biaya akomodasi saya selama di PADANG SUMBAR, hanya di beri 1 juta rupiah, kemudian ditambah 500 ribu itupun setelah saya mengeluarkan kata-kata kasar kepada termohon.....

Pertimbangan saya saat itu, dari pada biaya pengobatan almh. Ibunda saya ini tidak ada, pada hari senin saya kekantor dan saya mengambil TPP saya (bukan TPP beliau TERMOHON), untuk saya bawa membantu pengobatan ibunda saya di SUMBAR. Artinya biaya ini sebagian penghasilan dari saya sebagai anak laki-laki tertua didalam keluarga, sesuai dengan penjelasan dalam sidang sebelumnya.....

Pak hakim dan ibu Hakim yang mulia, pada ruang ini sekaligus saya akan klarifikasi untuk bantahan saya menjawab posita 4 dalam KOMPENSI Termohon yang mengatakan bahwa saya berangkat hari minggu, padahal saya berangkat tetap hari senin, karena saya akan mengambil tunjangan TPP dan Arisan TPP saya pada jam kantor sebesar lebih kurang Rp.10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) uang inilah yang saya bawa ke Padang SUMBAR untuk membantu biaya pengobatan ibunda saya.....

Selanjutnya yang mulia ibu ketua Hakim,

Termohon mengatakan bahwa saya mempunyai pendapatan dari PPTK sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta Rupiah) ditambah tunjangan dari Bendahara Rutin sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah), setiap bulannya adalah FITNAH, saya sudah klarifikasi kepada yang katanya sumber Informasi dari SEKRETARIS saya di kantor BPBD. Hal-hal yang seperti ini lah yang saya tanggung selama ini ibu KETUA HAKIM SIDANG, beliau terlalu mendeteksi tugas-tugas kedinasan saya, dia mau tau siapa tamu saya, apa keperluan si A ketemu saya, dan lain sebagainya. Tidak lah etis saya menyampaikan segalanya disini ibu ketua. Secara Logika empiris saja lah dari mana harta yang beliau kuasai saat ini, kalau tidak dari penghasilan saya, kalau penghasilan beliau ini, hanya Esselon III buk hakim itu pun masih baru.....

Yang lucu nya lagi sampai hati pada posita 5 termohon memasuki dalam Dupliknya keberatan beliau untuk menambah uang Rp.50.000. (limapuluhribu rupiah) untuk mencukupi atau menggenapkan gaji saya untuk ke dua anak saya pada istri pertama saya; sebesar Rp.950.000 menjadi Rp.1.000.000,- (sejutarupiah) setiap bulan, Subhannallah ini tidak pernah dilakukan oleh termohon.....

Dari apa yang telah saya uraikan ini, sudah tergambar kiranya, bahwa termohon sebagai istri saya, tidak dapat saya pertahankan lagi sebagai istri saya yang syah, karena kehidupan berumah tangga adalah menyangkut masalah hati, kenyamanan serta saling pengertian. Dan saya tetap mengharapkan yang MULIA Majelis HAKIM SIDANG terhormat memutuskan Talak Saya pada sidang perkara perceraian saya ini, saya kira Lebih Cepat Lebih baik ibu Ketua.....

Khusus mengenai hal yang menjadi kewajiban-kewajiban saya sebagai pemohon tidak akan saya penuhi KECUALI biaya MASA IDDAH yg bersangkutan, sesuai kemampuan saya dan ketentuan yang berlaku sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 90 hr (3 bulan) = Rp. 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dan beban biaya Perkara atas sidang gugatan cerai saya ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Nomor 133/27/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy 1 exp daftar gaji PNS melalui rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy 1 exp daftar gaji PNS melalui rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy 1 exp daftar gaji PNS melalui rekening Bank Bengkulu nomor 5020201014533 untuk bulan Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy 1 exp daftar gaji PNS melalui rekening Bank Bengkulu nomor 502021014533 untuk bulan September 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy 1 exp daftar pembayaran TPP melalui rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy 1 exp daftar pembayaran TPP melalui rekening Bank Bengkulu nomor 5020201014533 untuk bulan Februari 2020 dan bulan Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji BPBD Kabupaten Mukomuko,

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. Tafrizal bin Maridun, tempat tanggal lahir Mukomuko 26 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 02 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal, karena Saksi adalah saudara satu kaum dengan Pemohon dan pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Diana, Saksi mengenal Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dengan status perkawinan duda dan janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi maskawin yang diberikan Pemohon kepada Termohon, karena ketika itu Saksi berada di luar majelis akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di kelurahan Koto Jaya sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak tahun sampai tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir lebih kurang pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi lihat penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adlah hal-hal sepele

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



seperti ketika Pemohon dinas luar, Termohon sering menghubungi sebagai bentuk perhatian, akan tetapi rupanya Pemohon merasa kurang nyaman sehingga akhirnya bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih kurang sebanyak 5 kali, akan tetapi kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali;
- Bahwa yang Saksi lihat sebagai istri Termohon telah menjalankan kewajibannya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai ASN dan tidak punya pekerjaan lain selain sebagai ASN;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Wirda binti Mawardi, tempat tanggal lahir Padang, 03 Juni 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di RT.05 Desa Talang Karet, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah berteman dengan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014, ketika itu Saksi bekerja satu kantor dengan Pemohon di Dinas Kepegawaian Daerah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dengan status perkawinan duda janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri yang terletak di kelurahan Koto Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi pernah mendengarkan cerita Termohon jika Pemohon dan Termohon pernah tidak saling bertegur sapa beberapa bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah pembagian kasih sayang untuk anak bawaan masing-masing;
- Bahwa yang Saksi lihat sebagai istri Termohon melaksanakan kewajibannya terhadap Pemohon seperti melayani makan dan minum Pemohon;
- Bahwa yang Saksi lihat Pemohon bertanggungjawab dan memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai ASN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang telah dilakukan oleh keluarga;

3. Edi Supriyadi bin Abdul Mulup, tempat tanggal lahir Lubuk Saung 01 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Sekretariat DPRD Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Labuk Saung, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon ketika Pemohon bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Diana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2009 dengan status duda dan janda;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon selama perkawinan bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kelurahan Koto Jaya sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang ingin Saksi sampaikan adalah bahwa Pemohon bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga kemudian harus mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi bersama saudara Riskomel diperintahkan oleh Pemohon untuk mengambil uang sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) dari Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan oleh Termohon tersebut;
- Bahwa ketika menjemput uang tersebut dari Termohon, Saksi melihat tidak ada rasa keberatan dari Termohon untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain dari bekerja sebagai ASN;
- Bahwa Saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

4. Wawan Santoni, M.Si bin Rusdi Idris, tempat tanggal lahir Bengkulu 19 September 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN Perpustakaan Daerah, bertempat tinggal di Jalan Nibung Indah Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal, karena Saksi pernah menjadi rekan kerja Pemohon di BPBD Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Eka Diana sejak kecil karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dengan staus perkawina dud dan janda;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanta saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maet 2020 sampai dnegan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai ASN Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain gaji Pemohon juga mendapatkan penghasilan berupa TPP setiap bulannya sejumlah lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa diluar gaji dan TPP ada juga penghasilan lain yang didapatkan oleh Pemohon akan tetapi sifatnya tidak tetap dan insidental seperti jika ada kegiatan atau dari perjalanan dinas;
- Bahwa Pemohon pernah juga mendapatkan penghasilan dari 3 kegiatan PPTK sejumlah Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selain itu dari perjalanan dinas Pemohon pernah juga mendapatkan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 periode 01/10/2019 s.d 30/11/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko tanggal 15 September 2020, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda T.1;
2. Fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 periode 01/12/2019 s.d 31/12/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko tanggal 15 September 2020, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda T.2;
3. Fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko tanggal 15 September 2020, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda T.3;
4. Fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 periode 01/04/2020 s.d 31/05/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bengkulu Cabang Mukomuko tanggal 15 September 2020, telah bermeterai dan di nazzegel serta cocok dengan aslinya diberi tanda T.4;

B. Saksi :

1. Arman Jaya bin Hamdani Barsa, tempat tanggal lahir Mukomuko 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt.01 Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Diana karena Saksi adalah rekan kerja Termohon di Kantor Kecamatan Kota Mukomuko;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal;
 - Bahwa Saksi menjadi rekan kerja Termohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Termohon keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga termohon dan Pemohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
2. Eni Suryani binti Usman Seden, tempat tanggal lahir Mukomuko 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.01 Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Diana karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Termohon dan Pemohon menikah tahun 2009;
 - Bahwa ketika menikah Termohon berstatus janda dan Pemohon berstatus duda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun Saksi pernah bertanya kepada Termohon mengenai mahar yang diberikan oleh Pemohon dan menurut cerita Termohon maharnya adalah berupa 10 gram cincin emas namun dipinjam oleh Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena saat ini keduanya telah berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohn dan Pemohon berpisah;
 - Bahwa selama iniyang Saksi lihat rumah tangga Termohn dan Pemohon baik-baik saja, Termohon adalah istri yang patuh dan melayani kebutuhan Pemohon dengan baik;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

3. Yayan Eka Putra bin Zahri, tempat tanggal lahir Mukomuko 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Desa resno, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Diana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syahrizal;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Termohon ataupun Pemohon akan tetapi Saksi sudah dianggap seperti keluarga karena Saksi telah ikut tinggal bersama Termohon dan Pemohon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon berpisah;
- Bahwa yang Saksi lihat selama Saksi ikut bersama Termohon dan Pemohon, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja, Termohon memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti memasak dan melayani makan dan minum Pemohon dengan baik;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon /Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang Pemohon /Tergugat Rekonvensi sanggupi, akan halnya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim dalam konvensi dan Rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor : 800-618 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Mei 2020, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Termohon sebagaimana diterangkan dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko Nomor 133/27/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009, maka oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Fatullah, S.Ag. namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah setelah 5 tahun pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah memberikan perhatian serta keadilan terhadap anak-anak bawaan Pemohon. yang puncak terjadi pada

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2019 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan orangtua Termohon ydan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah terjadi jawab menjawab yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2009 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopy 1exp daftar pembayaran gaji PNS BPPD bulan Januari 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 sejumlah Rp 5.217.603 (lima juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy 1exp daftar pembayaran gaji PNS BPPD bulan Februari 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 sejumlah Rp 4.221.787 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopy 1exp daftar pembayaran gaji PNS BPPD bulan Maret 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201014533 sejumlah Rp 4.221.787 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopy 1exp daftar pembayaran gaji PNS BPPD bulan September 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201014533 sejumlah Rp 4.221.787 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotocopy 1exp daftar pembayaran TPP PNS BPPD bulan Januari 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran TPP atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 sejumlah Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotocopy 1exp daftar pembayaran TPP PNS BPPD bulan Februari dan Agustus 2020) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran TPP atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201014533 sejumlah Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah pada bulan Februari 2020 dan sejumlah Rp 5.518.000,- (lima juta lima

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas ribu rupiah) pada bulan Agustus 2020 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Tafrizal bin Maridun), saksi 2 (Wirda binti Mawardi), saksi 3 (Edi Supriadi bin Abdul Mulup), saksi 4 (Wawan Santoni, M.Si bin Rusdi Idris), yang diajukan Pemohon keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang didindikasikan dengan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya selama 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil keempat saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah hal sepele seperti ketika Pemohon dinas luar, Termohon sering menghubungi sebagai bentuk perhatian, akan tetapi rupanya Pemohon merasa kurang nyaman sehingga akhirnya bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah tidak saling bertegur sapa beberapa bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah pembagian kasih sayang untuk anak bawaan masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Pemohon ketika bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Pemohon dalam kasus tersebut sehingga harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas kasus tersebut Termohon pernah

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



memberikan uang sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk membantu mengganti kerugian negara tersebut;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain dari bekerja sebagai ASN;
- Bahwa Saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai ASN Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain gaji Pemohon juga mendapatkan penghasilan berupa TPP setiap bulannya sejumlah lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa diluar gaji dan TPP ada juga penghasilan lain yang didapatkan oleh Pemohon akan tetapi sifatnya tidak tetap dan insidental seperti jika ada kegiatan atau dari perjalanan dinas;
- Bahwa Pemohon pernah juga mendapatkan penghasilan dari 3 kegiatan PPTK sejumlah Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) selain itu dari perjalanan dinas Pemohon pernah juga mendapatkan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, serta 3 orang saksi yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 atas nama Syahrizal) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Oktober 2019 sejumlah Rp 5.231.703 (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah), dan pembayaran gaji untuk bulan November 2019 sejumlah Rp 5.181.703 (lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 atas nama Syahrizal) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Desember 2019 sejumlah Rp 5.181.703 (lima juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga rupiah) dan pembayaran TPP bulan Desember 2019 sejumlah Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 atas nama Syahrizal) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran gaji atas nama Syahrizal ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Januari 2020 sejumlah Rp 5.217.603,- (lima juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga rupiah), dan pembayaran gaji untuk bulan Februari 2020 sejumlah Rp 4.221.787,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotocopy rekening koran nomor 5020201373663 atas nama Syahrizal) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran honor badan perencanaan penelitian dan pengembangan atas nama Syahrizal

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Bengkulu nomor 5020201373663 untuk bulan Mei 2020 sejumlah Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Arman Jaya bin Hamdani Barsa), saksi 2 (Eni Suryani binti Usman Seden), saksi 3 (Yayan Eka Putra bin Zahri, yang diajukan Termohon, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 Termohon bahwa selama perkawinan dengan Pemohon, Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap melayani dan memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil ketiga saksi yang diajukan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika masih tinggal bersama, Termohon adalah istri yang patuh dan melayani kebutuhan Pemohon dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Termohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa selama hidup bersama, Termohon memperhatikan kebutuhan Pemohon seperti memasak dan melayani makan dan minum Pemohon dengan baik;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua, ketiga dan keempat tidak melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 299/K/AG/2003, sehingga Majelis menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim yakin antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi hak Penggugat berupa nafkah *iddah, mut'ah*, penggantian mahar yang dipinjam dan nafkah madhiah (lampau);

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah terjadi jawab menjawab sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada permohonan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a] Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c] Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar seluruh tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.1, yaitu agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya akan memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dinyatakan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan daam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon dengan melayani dan memperhatikan kebutuhan Tergugat hal mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang istri Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli Fikih mengenai persoalan ini, yaitu :

1.----- K

aidah fikih

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

2.----- P

endapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur,

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتباسها لحق الزوج.

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nafkah *iddah* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.5" diperoleh fakta Tergugat memperoleh penghasilan dari gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp 4.221.787,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 selain gaji setiap bulannya Tergugat juga memperoleh tunjangan bersih sejumlah Rp 5.518.000 (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, dikaitkan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat dalam ketiga bentuknya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim sepakat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat sejumlah Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat , yaitu agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan mahar yang dipinjam berupa emas seberat 10 gram dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram , Tergugat dalam jawabannya

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak untuk memenuhinya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan tentang mahar sebelum akad nikah dilangsungkan, adapun Saksi-saksi di persidangan juga tidak dapat menerangkan jika mahar yang dimaksud dipinjamkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan



olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR.

al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat ini menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besarnya mut'ah yang dtuntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat mengakumulasi penggantian mahar ke dalam mut’ah Penggugat, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat memberikan mut’ah berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yaitu agar Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp 150.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 selama 9 bulan, Tergugat dalam jawabannya menolak untuk memenuhi nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah ditemukan fakta bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat masih menerima gaji Tergugat yang dibayarkan melalui rekening tabungan yang dipegang oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hingga bulan Februari 2020 Tergugat masih melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ditemukan fakta bahwa gaji Penggugat telah berpindah ke rekening yang lain dan tidak lagi melalui rekening yang dikuasai oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”. Berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* (lampau) merupakan kewajiban yang tertunda yang harus ditunaikan oleh suami terhadap isteri yang dicerai dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari utang dan

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan perceraian yang ihsan serta membantu istri mendapatkan haknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 ayat 3 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS disebutkan bahwa "apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.7 ditemukan Fakta bahwa setiap bulannya Tergugat memiliki penghasilan sejumlah lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang kedua, dan dari pernikahan sebelumnya Tergugat memiliki 2 orang anak yang juga wajib dinafkahi oleh Tergugat, disamping itu Tergugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, maka berdasarkan bukti P.4, P.5, P.7, T.3 dan T.4 Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2020 selama 7 bulan sejumlah @ Rp 3.000.000 X 7 bulan sejumlah Rp Rp 21.000.000,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syahrizal, S.H., bin Arzan) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Eka Diana, SE binti Usman Seden) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 7 bulan @ Rp 3.000.000,- X 7 sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2.3. *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 10 gram;
3. Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang tersebut dalam amar angka 2.1, 2.1, dan 2.3 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)